



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 159 /DISDIK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31653/MPK.A/TU/2019 Perihal Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019, tanggal 5 April 2019 menyatakan untuk melaksanakan upacara bendera secara serentak pada tanggal 2 Mei 2019 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar perlu dibentuk panitia sesuai dengan notulen rapat pembentukan panitia peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 tanggal 8 April 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 25 April 2019  
BURATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 159 /DISDIK/2019  
TANGGAL : 25 APRIL 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Pelindung : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
4. Dandim 0209/Labuhanbatu  
5. Kapolres Labuhanbatu  
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat  
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan
- V. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- VII. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan
- VIII. Bendahara : Bendahara Dinas Pendidikan
- IX. Seksi-Seksi :
1. Upacara  
Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab  
2. Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan  
3. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan  
4. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan  
5. Kasubbag Program, Pelaporan dan Aset Dinas Pendidikan  
6. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
7. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kotapinang  
8. Bati Tuud Koramil 11/Kotapinang  
9. Kepala SMAN 1 Kotapinang
- Pelaksana Upacara  
Perwira Upacara : Kepala Dinas Pendidikan
- Pemimpin Upacara : Suroto (Kasubbag Program, Pelaporan dan Aset Dinas Pendidikan)
- Cadangan : Julpan Hamsar, S.Pd (Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan)
- Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)  
Koordinator : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan  
2. Etnam Siregar, S.Pd (Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga)  
3. Tengku Nurdinsyah, SH (Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga)  
4. Paskibraka Tahun 2018
- Paduan Suara : Siswa/I SMAN 1 Kotapinang
- Koordinator : Kepala SMAN 1 Kotapinang
- Dirigent : Drs. M. Situmorang
- Cadangan : Dra. Romula Sagala
- Korps Musik : Marching Band Gita Bina Praja
- Pembaca Teks  
Pembukaan  
UUD 1945 : Ahmad Mukhlis Hasibuan, S.Pd (Guru SMPN 2 Kotapinang)
- Cadangan : Bambang Surya Darma, S.Pd
- Protokol : Edi S. Pane, S.Pd (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
- Cadangan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
- Do'a : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Cadangan : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Seksi Pengerahan Massa
- Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan SDM Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan  
2. Kepala Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan  
3. Kepala Seksi Data dan Dokumentasi Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan  
4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan  
5. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan  
6. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu Selatan  
7. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kotapinang
3. Seksi Perlengkapan
- Ketua : Kepala Bagian Umum Setdakab
- Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan

2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan
3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
4. Irwandi, Sc (Staf Dinas Pendidikan)
5. Waswin Lubis, S.Pd (Staf Dinas Pendidikan)
6. Muhammad Al-Ayyubi, S.Pd (Staf Dinas Pendidikan)
7. Doli Lelawangsa (Staf Dinas Pendidikan)
8. Safri Mairfani (Staf Dinas Pendidikan)

#### 4. Seksi Publikasi/Dokumentasi

Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

Anggota : 1. Makmur Hidayat, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
 2. Jhon Hasian Situmorang (Staf Dinas Pendidikan)  
 3. Muhammad As'ad, A.Ma.Pd (Staf Dinas Pendidikan)  
 4. R. Tatang Suhada, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
 5. Choirunnisa Ritonga, A.Ma.Pd (Staf Dinas Pendidikan)  
 6. 2 (dua) Orang Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

#### 5. Seksi Pemberian Hadiah

Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Anggota : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan  
 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan  
 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan  
 4. Drs. Basra Pasaribu (Pengawas SMP)  
 5. Muhammad Hamzah, S.Pd (Pengawas SMP)  
 6. Muslim Siregar (Staf Dinas Pendidikan)  
 7. Bornok Siregar (Staf Dinas Pendidikan)  
 8. Khairunnisa, A.Md.Kom (Staf Dinas Pendidikan)  
 9. Nurmayni Hasibuan, A.Md (Staf Dinas Pendidikan)  
 10. Nurhayati W (Staf Dinas Pendidikan)  
 11. Maharani Juwita, S.Pd (Staf Dinas Pendidikan)  
 12. Choirunnisa, A.Md.Kom (Staf Dinas Pendidikan)  
 13. Nurhayati, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
 14. Alvi Syahriani, S.Pd (Staf Dinas Pendidikan)  
 15. Khadafi Bahar, A.Md.Kom (Staf Dinas Pendidikan)  
 16. Ali Mursalim Fitrah, SE (Staf Dinas Pendidikan)

#### 6. Seksi Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan


Anggota : 1. Direktur RSUD Kotapinang  
 2. Kepala Puskesmas Kotapinang

#### 7. Seksi Keamanan

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang  
2. Danramil 11/Kotapinang  
3. Dansubpom Cikampak
8. Seksi Lalu Lintas dan Parkir  
Ketua : Kepala Dinas Perhubungan  
Anggota : 1. Kanit Lantas Polsekta Kotapinang  
2. Seluruh staf Lalu Lintas Dinas Perhubungan
9. Seksi Kebersihan  
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
2. Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup  
3. 5 (lima) orang staf Dinas Lingkungan Hidup  
4. 5 (lima) orang staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
5. 5 (lima) orang staf Dinas Pendidikan
10. Seksi Konsumsi  
Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Pendidikan  
Anggota : 1. Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Setdakab  
2. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan  
3. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan  
4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan  
5. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan  
6. Salda Niar Siregar, S.Pd (Staf Dinas Pendidikan)  
7. Elrivde Rizka, SH (Staf Dinas Pendidikan)  
8. Halimatussaddiah, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
9. Adrian Lestari, S.Psi (Staf Dinas Pendidikan)  
10. Doli Lela Wangsa, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
11. Makmur Hidayat, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
12. Jhon Hasian Situmorang (Staf Dinas Pendidikan)  
13. Muhammad As'ad, A.Md.Kom (Staf Dinas Pendidikan)  
14. Muhammad Al Ayyubi, S.Pd (Staf Dinas Pendidikan)  
15. R. Tatang Suhada, S.Pd (Staf Dinas Pendidikan)  
16. Safri Mairfani, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
17. Muhammad Balyan, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
18. Khadafi Bahar Hrp, A.Md.Kom (Staf Dinas Pendidikan)  
19. Idrisman, SE (Staf Dinas Pendidikan)  
20. Sufriadi, S.Ak (Staf Dinas Pendidikan)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG